

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM**



**S K R I P S I**

**KAJIAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA PENGGELAPAN PAJAK  
KENDARAAN BERMOTOR RODA 4 OKNUM PEGAWAI KANTOR  
SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP (SAMSAT)  
KOTA JAMBI**

*Disampaikan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum  
Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari*

Oleh

**RENI NISYWAN  
1700874201398**

**2021/2022**

YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI

UNIVERSITAS BATANGHARI

FAKULTAS HUKUM

**HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Nama Mahasiswa : **RENI NISYWAN**

NIM : 1700874201398

Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / SI


Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

**Judul Skripsi :**

**Kajian Kriminologis Tindak Pidana Penggelapan Pajak Kendaraan Bermotor Roda 4 Oleh Oknum Pegawai Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Kota Jambi.**

Jambi, Agustus 2022


Pembimbing Pertama

  
Sumardi, S.Ag., S.H., M.H.

Pembimbing Kedua

  
Ahmad Zulfikar, S.H., M.H.

Ketua Bagian Hukum Pidana

  
Sumardi, S.Ag., S.H., M.H.

HALAMAN PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : **RENI NISYWAN**

N I M : 1700874201398

Program Studi/Strata : Ilmu Hukum/ S1

Bagian Kekhususan : Hukum Pidana


Judul Skripsi:

Kajian Kriminologis Tindak Pidana Penggelapan Pajak Kendaraan Bermotor Roda 4  
Oleh Oknum Pegawai Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat)  
Kota Jambi

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji  
Pada Hari Rabu Tanggal 3 Bulan Agustus Tahun 2022 Pukul 09.00 s.d 10.29 WIB  
Di Ruang Ujian Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari


Disyahkan oleh:

Pembimbing Pertama,




Sumardi, S.Ag, SH, MH

Pembimbing Kedua,




Ahmad Zulfikar, SH, MH

Ketua Bagian Hukum Pidana,



Sumardi, S.Ag, SH, MH

Jambi, Agustus 2022  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Batanghari,



Dr. M. Muslih, SH, M.Hum

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama Mahasiswa : **RENI NISYWAN**

N I M : 1700874201398

Program Studi/Strata : Ilmu Hukum/ S1




Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi:


Kajian Kriminologis Tindak Pidana Penggelapan Pajak Kendaraan Bermotor Roda 4  
Oleh Oknum Pegawai Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat)  
Kota Jambi

Skripsi ini Telah Diujikan dan Dinaytakan Lulus oleh Tim Penguji  
Pada Hari Rabu Tanggal 3 Bulan Agustus Tahun 2022 Pukul 09.00 s.d 10.29 WIB  
Di Ruang Ujian Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Nur Fauzia, SH, MH	Ketua Penguji	
Islah, SH, MH	Penguji Utama	
Sumaidi, S.Ag, SH, MH	Penguji Anggota	
Ahmad Zulfikar, SH, MH	Penguji Anggota	

Jambi, Agustus 2022  
Ketua Program Studi Ilmu Hukum

  
Dr. S. Sahabuddin, SH, M.Hum

## **PERNYATAAN KEASLIAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Reni Nisywan  
NIM : 1700874201398  
Tempat Tanggal Lahir : Jambi, 29 Januari 2000  
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum/ S1  
Judul Skripsi : Kajian Kriminologis Tindak Pidana Penggelapan Pajak Kendaraan Bermotor Roda 4 Oleh Oknum Pegawai Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Provinsi Jambi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang ditetapkan;
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undang yang berlaku.

Jambi, Agustus 2022  
Mahasiswa yang bersangkutan,

Materai Rp10.000,-

(Reni Nisywan)

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul

### **KAJIAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA PENGGELAPAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR RODA 4 OKNUM PEGAWAI KANTOR SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP (SAMSAT) KOTA JAMBI**

Guna memenuhi sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari.

Dalam pembuatan skripsi ini penulis menyadari banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap bahwa skripsi dapat bermanfaat dan membantu bagi pembaca sekalian untuk kedepannya, terutama untuk wacana studi ilmu hukum khususnya ilmu hukum pidana.

Dalam kesempatan ini perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dan membimbing penulis dalam pembuatan skripsi ini, diantaranya:

1. Bapak H. Fachruddin Razi, SH, MH., Rektor Universitas Batanghari Jambi;
2. Bapak Dr. M. Muslih, SH, M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari;

3. Bapak Sumaidi, S.Ag, SH, MH., Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi dan Pembimbing Pertama yang telah memberikan izin, kemudahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Ahmad Zulfikar, SH, MH., Pembimbing Kedua yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan arahan selama penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Islah, SH., MH., Dosen Pengujiyang telah memberikan saran dan masukan dalam penulisan skripsi ini;
6. Para Dosen Fakultas Hukum serta segenap staf akademik Universitas Batanghari Jambi yang telah memberikan bantuan berupa arahan serta masukan.
7. Teruntuk Orang Tua Penulis, Ayahanda Drs. Ahmad Nisywan, M.E dan Ibunda Asma Herlina, yang telah memberi saran dukungan, dan selalu mendoakan penulis agar selalu diberikan kemudahan oleh-Nya.
8. Teruntuk Kakak Penulis Rena Nisywan, SH, yang telah memberi saran dukungan, dan selalu mendoakan penulis agar selalu diberikan kemudahan oleh-Nya.
9. Semua pihak yang telah membantu penulis baik bantuan moril maupun spiritual, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Jambi, Agustus 2022

RENI NISYWAN  
1700874201398

## ABSTRAK

Nisywan, Reni. 2022. Kajian Kriminologis Tindak Pidana Penggelapan Pajak Kendaraan Bermotor Roda 4 Oknum Pegawai Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Kota Jambi. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.

Sumaidi, S.Ag, S.H, M.H dan Ahmad Zulfikar, S.H, M.H

Kata kunci: Kriminologis, Tindak Pidana, Penggelapan Pajak, Pegawai

**Latar belakang:** kejahatan dapat diartikan secara kriminologis yaitu perilaku manusia yang mencemari norma-norma dasar masyarakat, dan siapa pun dapat melakukannya serta tindak pidana merupakan perbuatan yang menurut hukum pidana merupakan demonstrasi kriminal yang diatur dalam peraturan pidana. Penggelapan pajak sering terjadi dalam konteks peluang dan kemudahan yang hanya dimungkinkan melalui hubungan kepercayaan antara wajib pajak dengan orang lain sehingga terdapat peluang bagi oknum melakukan tindak pidana.

**Rumusan masalah:** berdasarkan latar belakang rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kronologi, penyelesaian, kendala dan upaya yang dilakukan atas tindak pidana penggelapan pajak kendaraan bermotor roda 4 (empat) yang dilakukan oleh oknum pegawai negeri sipil di Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi.

**Pendekatan dan metode:** penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis observasional yaitu untuk melihat bagaimana peraturan dan ketentuan yang digunakan untuk penyelesaian tindak pidana penggelapan pajak kendaraan bermotor roda 4 yang dilakukan oleh oknum pegawai di kantor Samsat Jambi.

**Hasil penelitian:** tindak pidana penggelapan pajak terjadi karena adanya kesempatan dan kepercayaan yang diberikan oleh korban kepada pelaku. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi tindak pidana ini adalah dengan memberikan sanksi berupa dibebaskan tugas dari pekerjaan dan harus bersedia untuk membayar kerugian atas perbuatannya kepada korban dan negara.

**Simpulan dan saran:** memberikan teguran berdasarkan PP Nomor 53 tahun 2010 dengan tingkatan disiplin berat karena telah melakukan larangan yang terdapat dalam Pasal 4 (10), memberikan hukuman berupa dibebaskan tugas, mengharuskan pelaku untuk membayar seluruh kerugian yang dialami oleh korban dan negara, serta melakukan upaya preventif, kuratif, rehabilitative dan represif. Melihat kejadian ini, disarankan dan diharapkan agar BKD dapat berkomitmen untuk membrantas korupsi, melakukan sosialisasi terkait pentingnya pengecekan ulang bukti setoran pajak dan terus melakukan pengawasan terhadap seluruh pegawai.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b>	
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI</b>	
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS</b>	
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	9
D. Definisi Operasional .....	10
E. Landasan Teoritis . .....	12
F. Metodologi Penelitian .....	16
G. Sistematika Penulisan .....	19
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tindak Pidana .....	21
a. Definisi .....	21
b. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	23
c. Jenis-Jenis Tindak Pidana .....	25
B. Pajak .....	28
C. Penggelapan Pajak .....	35
D. Sanksi Bagi Pelaku Pidana Penggelapan Pajak .....	38
<b>BAB III BADAN KEUANGAN DAERAH</b>	
A. Tugas Pokok dan Fungsi .....	46
B. Visi dan Misi .....	47
C. Struktur Organisasi .....	48

D. SAMSAT .....	48
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Kronologi Tindak Pidana Penggelapan Pajak Kendaraan Bermotor Roda 4 (Empat) .....	53
B. Penyelesaian Tindak Pidana Penggelapan Pajak Kendaraan Bermotor Roda 4 (Empat) .....	54
C. Adanya Kemungkinan Atasan dan Pelaku Melakukan Kerjasama untuk Mengambil Keuntungan Pribadi atas Tindak Pidana Penggelapan Pajak Kendaraan Bermotor Roda 4 (Empat) .....	60
D. Kendala yang Dihadapi pada Penyelesaian Tindak Pidana Penggelapan Pajak Kendaraan Bermotor Roda 4 .....	60
E. Upaya yang Dilakukan pada Penyelesaian Tindak Pidana Penggelapan Pajak Kendaraan Bermotor Roda 4 .....	62
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	66
B. Saran .....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Daftar Korban Penggelapan Pajak .....	55
----------	---------------------------------------	----

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah .....	47
Gambar 2.	Struktur Organisasi SAMSAT Kota Jambi .....	52

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat Izin Penelitian
2. Surat Keterangan Selesai Penelitian
3. Lembar Bimbingan Skripsi
4. Dokumentasi Penelitian

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Penggelapan pajak adalah pelanggaran terhadap peraturan dan pedoman terkait. Jumlah pelanggaran ini berkembang dan telah ada sejak dulu. Masalah ini terlihat pada pesan yang dikirimkan melalui berbagai media. Hukum bekerja menjamin hak dan ketertiban masyarakat, yaitu mencegah terjadinya pelanggaran hukum.

Menurut Prof Syamsul Arifin, perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang:<sup>1</sup>

1. Mengabaikan kebebasan orang lain;
2. Bertentangan dengan komitmen sah pelakunya sendiri;
3. Pelanggaran dalam masyarakat;
4. Melawan kesopanan;
5. Menentang tatanan kebutuhan untuk berserikat dalam masyarakat sehubungan dengan milik pribadi atau milik bersama.

Perbuatan yang melanggar hukum adalah perbuatan tercela atau biasa disebut dengan kejahatan. Secara khusus, itu adalah pelanggaran pidana. Dalam bahasa Belanda disebut dengan *strafrecht*. Ini berarti semua undang-undang dan peraturan yang menentukan unit mana yang harus dihukum dan jenis kejahatan apa yang harus dilakukan. Dengan demikian, peraturan pidana adalah hukum yang

---

<sup>1</sup> Syamsul Arifin, Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia, Medan Area University Press, Medan, 2012, him. 5.

mengatur segala tindakan yang dilakukan oleh seorang pelaku kejahatan atau pelanggaran yang dikenai sanksi hukum.

Kejahatan semakin meningkat di berbagai lapisan masyarakat, namun hukum pidana dan hukum pidana diterapkan dalam proses pemberantasan kejahatan, baik secara substansi maupun formil. Karena hukum pidana dipandang tidak efektif dalam memerangi kejahatan, para ahli di berbagai disiplin ilmu, terutama profesional peradilan pidana, berusaha untuk menentukan penyebab kejahatan dalam supremasi hukum dan peradilan pidana.

Kejahatan dapat diartikan secara kriminologis. Dengan kata lain, itu adalah perilaku manusia yang mencemari norma-norma dasar masyarakat, dan siapa pun dapat melakukannya. Sedangkan tindak pidana menurut hukum litigasi adalah perbuatan yang menurut hukum pidana merupakan demonstrasi kriminal yang diatur dalam peraturan pidana. Salah satunya adalah penggelapan, yaitu penggelapan seperti yang ditunjukkan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia.<sup>2</sup>

“Proses, perbuatan, cara, melakukan (membuat sesuatu yang menjadikan tidak jelas, dilenyapkan, dihilangkan, disembunyikan atau penyelewengan).”

Tindak kejahatan Penggelapan ini diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 372 sampai Pasal 377.

Sampai saat ini, tercatat Pendapatan Daerah Provinsi Jambi pada tahun

---

<sup>2</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2004, Hal.2002

2020 sebesar Rp 4,370 triliun dengan realisasi pada pendapatan pajak daerah sebesar Rp 1,292 triliun, sedangkan pada tahun 2019 realisasi pendapatan pajak daerah sebesar Rp 1,345 triliun. Realisasi pada Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada tahun 2019 di Provinsi Jambi sebesar Rp 457,833 milyar dan tahun 2020 sebesar Rp 465,127 milyar.<sup>3</sup>

Penurunan pendapatan ini disebabkan penarikan dana kompensasi daerah akibat pandemi COVID-19 dan penggelapan pajak yang tidak bertanggung jawab.

Kasus yang paling sering terjadi adalah penggelapan pajak kendaraan roda empat. Penggelapan dilakukan dengan menyalahgunakan hak dan kepercayaan orang lain. Penggelapan dapat terjadi melalui kesepakatan tertulis atau tertulis antara korban dan pelaku sebelum penggelapan pelaku tindak pidana penggelapan.<sup>4</sup>

Tindak pidana penggelapan diatur dalam Pasal 372 KUHP disebutkan:

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dan berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dipidana karena penggelapan dengan pidana selama-lamanya empat tahun atau denda sebesar-besarnya sembilan ratus rupiah.”

Pemerintah telah menggulirkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. Undang-Undang ini merupakan reformasi tata kelola keuangan negara/daerah yang secara ideal tidak hanya mencakup reformasi akuntansi keuangannya. Namun demikian, Perubahan pembukuan kawasan publik

---

<sup>3</sup> Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi, *Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jambi Tahun 2020*, Jambi, 2020

<sup>4</sup> P. A. F Lamintang dan C Djisman Samosir, *Delik-delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak dan Lain-lain : Hak yang Timbul dari Hak Milik*, Nuansa Aulia, Bandung, 2010, him. 109.

merupakan perubahan yang cukup berarti yang mengisyaratkan pengelolaan aset daerah secara bijaksana, cakap, berdaya, lugas dan bertanggung jawab dalam rangka pendampingan dan penguatan pemerintah provinsi.

Meskipun telah dikeluarkan undang-undang pengelolaan keuangan negara tersebut dan secara tegas tertulis sanksi pidana untuk tindak kejahatan penggelapan pajak kendaraan khususnya kendaraan roda empat, namun masih banyak oknum yang melakukannya dan tidak peduli dengan akibat dari perbuatannya.

Penggelapan adalah perbuatan salah yang pada dasarnya sama dengan pencurian, sekali lagi sebenarnya barang yang diambil itu belum dikuasai oleh penjahat dan belum “diambil” pada saat penggelapan itu bukan perbuatan salah.

Dari Pasal 372 KUHP diketahui bahwa tindak pidana penggelapan harus memenuhi syarat dasar hukum sebagai berikut:

1. *Subyektif* berupa penggelapan barang milik orang lain dengan sengaja melalui kartu saya. Hal itu dirumuskan dengan kata “kesengajaan” dalam ketentuan undang-undang; dan
2. *Obyektif* Delik yang terdiri atas :
  - a. barang siapa;
  - b. menguasai atas hukum;
  - c. suatu benda;
  - d. seluruh atau sebagian barang adalah milik orang lain; dan
  - e. karena kejahatannya, unsur objeknya tidak termasuk.

Untuk menyatakan seseorang sebagai penggelapan, Majelis Kehakiman

Mahkamah adalah sah dan meyakinkanapakah benar orang tersebut dan perbuatannya menetapkan unsur tindak pidana penggelapan dengan cara sebagai berikut: Anda harus memilikinya, memverifikasinya, dan membuktikannya. Subyektif dan objektif. elemen. Dalam konteks pembuktian faktor subyektif seperti penggelapan yang disengaja (opzet), terdapat implikasi untuk membuktikan benar tidaknya terdakwa (berdasarkan fakta hukum).<sup>5</sup>

1. “menghendaki” atau “bermaksud” untuk menguasai suatu benda secara melawan hukum;
2. “mengetahui/menyadari” secara pasti bahwa yang ingin ia kuasai itu adalah sebuah benda;
3. “mengetahui/menyadari” bahwa benda tersebut sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain; dan
4. “mengetahui” bahwa benda tersebut ada padanya bukan karena kejahatan.

Sementara itu, mengenai komponen obyektif dari delik penggelapan, menurut pandangan prinsip peraturan pidana, ada beberapa hal yang juga harus dilihat sebagai berikut:

1. Pengguna harus secara ilegal menyita properti orang lain. Fakta melawan hukum (*wederrechtelijk toeign*) ini harus berkaitan dengan perampasan barang milik orang lain dan oleh karena itu harus terbukti. Menurut van Bemmelen dan van Hattum, dalam hal ini istilah yang melanggar hukum sudah cukup dan dapat diartikan sebagai “kesusilaan

---

<sup>5</sup> <http://pengacaramuslim.com/tindak-pidana-penggelapan/> Diakses Pada Tanggal 14 September 2020 Pukul 21:00WIB

yang tidak bermasyarakat”.

2. Cakupan pengertian "harta benda" milik orang lain yang dikuasai secara tidak sah oleh pengguna secara umum akan terbatas pada arti "benda bergerak" yang dapat bergerak atau dipartisi oleh temperamennya.
3. Pemahaman bahwa sebagian atau seluruh benda yang dibatasi oleh penggelapan memiliki tempat dengan orang lain harus memiliki hubungan langsung dan tulus antara pelakunya dan properti yang diklaimnya.

Kejahatan yang menghindari pajak kendaraan roda empat dilakukan dengan berbagai cara, tetapi kebanyakan contoh penghindaran terjadi dengan memanfaatkan kepercayaan wajib pajak kepada pejabat.

Dengan rumusan penggelapan di atas, penyelidikan lebih lanjut mengungkapkan bahwa rumusan tersebut terdiri dari unsur subjektif dan objektif.

Unsur subjektif terdiri dari:

1. Elemen kesalahan diwakili oleh kata-kata seperti "disengaja", "disengaja", dan "apa yang perlu Anda ketahui/harapkan".
2. Unsur yang melanggar hukum baik secara tegas dinyatakan/dinyatakan dalam badan pasal.

Unsur objektif terdiri dari:

1. Perbuatan material, seperti mencuri, pemerasan, dan klaim;
2. Benda/barang;
3. Kondisi yang berhubungan dengan sesuatu yang diklaim oleh orang lain;
4. Usaha tertentu untuk melakukan kegiatan yang dilarang;

## 5. Konsekuensi konstruktif setelah melakukan tindakan terlarang.

Penggelapan pajak sering terjadi dalam konteks peluang dan kemudahan yang hanya dimungkinkan melalui hubungan kepercayaan antara wajib pajak dengan orang lain, terutama dalam hal kendaraan roda empat, seperti pada saat wajib pajak menyetorkan jumlah untuk membayar pajak. Namun, wajib pajak dianggap melalaikan kewajibannya karena orang yang dipercaya tidak menjalankan tugasnya. Melihat peristiwa-peristiwa yang telah terjadi, tindak pidana penggelapan tampaknya menjadi masalah yang akan terus terjadi jika kita tidak mengambil tindakan yang tepat.

Sejalan diiterbitkannya Undang-undang 17 Tahun 2003 mengenai Keuangan Negara telah memberikan premis dan aturan yang halal sebagai aturan dalam mengawasi dana daerah dan mengawasi dana negara/provinsi. Undang-undang tersebut dimaksudkan untuk mempertegas pembentukan desentralisasi dalam Negara kesatuan Republik Indonesia.

Daerah diberikan kewenangan yang luas sehubungan dengan pelaksanaan desentralisasi dan diberikan sarana untuk melaksanakan kewenangan tersebut. Karena kekuasaan dan kesempatan tersebut digunakan dengan sebaik-baiknya untuk menjalankan misi pemerintahan negara, maka kepemimpinan sebagai perangkat negara bertindak secara konsisten terhadap pelaku penggelapan pajak kendaraan roda 4 (empat) yang mana berpengaruh bagi kendaraan roda 2 (dua).

Berdasarkan uraian diatas, penulis merasa kasus penggelapan pajak bermotor roda 4 (empat) yang terjadi di SAMSAT Kota Jambi perlu untuk dikaji dan diteliti sehingga penulis memilih judul **Kajian Kriminologis Tindak Pidana**

**Penggelapan Pajak Kendaraan Bermotor Roda 4 Oleh Oknum Pegawai Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Provinsi Jambi.**

**B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam proses penulisan penelitian hukum diperlukan untuk memberikan kemudahan dalam membatasi permasalahan yang akan diteliti secara jelas dan sistematis, serta dapat mencapai tujuan, sasaran dan jawaban yang jelas. Mengingat penggambaran di atas, definisi masalah dalam ulasan ini, yakni:

1. Bagaimana kronologi tindak pidana penggelapan pajak kendaraan bermotor roda 4 (empat) yang dilakukan oleh seorang oknum Pegawai Negeri Sipil di Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi?
2. Bagaimana penyelesaian tindak pidana penggelapan pajak kendaraan bermotor roda 4 (empat) yang dilakukan oleh seorang oknum Pegawai Negeri Sipil di Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi?
3. Apakah ada kemungkinan atasan dan pelaku melakukan kerjasama untuk mengambil keuntungan pribadi atas tindak pidana penggelapan pajak kendaraan bermotor roda 4 (empat) ini?
4. Apa saja kendala dalam penyelesaian kasus tindak pidana penggelapan pajak kendaraan bermotor roda 4 (empat) yang dilakukan oleh seorang oknum Pegawai Negeri Sipil di Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi?
5. Apa upaya yang dilakukan dalam mengatasi hukum pidana

penggelapan pajak kendaraan bermotor roda 4 (empat).

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Salah satu syarat untuk menyelesaikan tugas akhir untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum.
2. Tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah:
  - a. Untuk mengetahui bagaimana kronologi tindak pidana penggelapan pajak kendaraan bermotor roda 4 (empat) yang dilakukan oleh seorang oknum Pegawai Negeri Sipil di Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi;
  - b. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian tindak pidana penggelapan pajak kendaraan bermotor roda 4 (empat) yang dilakukan oleh oknum Pegawai Negeri Sipil di Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi;
  - c. Untuk mengetahui adanya kemungkinan atasan dan pelaku melakukan kerjasama untuk mengambil keuntungan pribadi atas tindak pidana penggelapan pajak kendaraan bermotor roda 4 (empat) ini;
  - d. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam proses penyelesaian kasus tindak pidana penggelapan pajak kendaraan bermotor roda 4 (empat) yang dilakukan oleh oknum Pegawai Negeri Sipil di Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi; dan
  - e. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan dalam pemberlakuan peraturan pidana penggelapan pajak kendaraan

bermotor roda 4 (empat) yang dilakukan oleh oknum Pegawai Negeri Sipil di Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi.

3. Manfaat Penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah:
  - a. Penelitian ini akan menjadi sumbangan pemikiran oleh penulis atas perbaikan peraturan pidana dan dapat digunakan sebagai semacam perspektif, kontribusi alternatif dan dapat dilakukan kajian penelitian lebih lanjut pada kasus tindak pidana penggelapan pajak kendaraan bermotor roda 4 (empat); dan
  - b. Mencegah terulangnya kasus yang sama sebagai masukan bagi aparat penegak hukum, khususnya yang terkena dampak penerapan penggelapan pajak kendaraan oleh pegawai yang tidak bertanggung jawab.

#### **D. Definisi Operasional**

Untuk mengetahui dan mempermudah pembahasan masalah, maka terlebih dahulu penulis akan merumuskan pengertian dari beberapa konsep yang digunakan dalam proposal ini, yaitu:

1. Kriminologis

Seperti yang ditunjukkan oleh Wood, ilmu kriminal adalah semua informasi yang diperoleh berdasarkan hipotesis atau pengalaman terkait kejahatan, termasuk reaksi masyarakat terhadap kejahatan yang dilakukan oleh penjahat. Kriminologi bertujuan untuk memperjelas

motif pelaku kejahatan.<sup>6</sup>

## 2. Tindak Pidana Penggelapan

Menurut Lamintang dan Djimar Samosir, kesalahan penyelewengan adalah perlakuan buruk terhadap hak-hak istimewa atau keyakinan yang membuat suatu keadaan ketidakbenaran atas suatu objek dihilangkan, dilenyapkan atau disembunyikan. Jika sesuatu tersebut tampak dari luar seolah benar, namun pada kenyataannya sesuatu itu bertentangan dengan kebenarannya<sup>7</sup>.

Penggelapan pajak dapat terjadi akibat dari minimnya informasi yang dimiliki oleh masyarakat tidak adanya data yang diberikan oleh otoritas publik kepada masyarakat umum, tidak adanya kejelasan dalam hal pemahaman pengeluaran dan penerimaan tugas yang menyebabkan perbedaan dalam menggenggam antara daerah dan otoritas publik.<sup>8</sup>

## 3. Pajak Kendaraan Bermotor Roda 4 (Empat)

Pajak kendaraan adalah tugas untuk memiliki atau berpotensi mengendalikan kendaraan mekanis.<sup>9</sup>

## 4. Oknum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, oknum adalah individu atau komponen (dengan signifikansi yang mengerikan).<sup>10</sup>

---

<sup>6</sup> Kriminologi, *Wikipedia.org*, Jakarta

<sup>7</sup> . P.A.F. Lamintang dan Djisman Samosir, *op,cit* Hal. 174

<sup>8</sup> Zainuddin, Suriana Ar Mahdi, dan Amelia Abriani Ismail, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Etis Penggelapan Pajak*, Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, dan Keuangan Publik, Maluku Utara, 2021

<sup>9</sup> . Zainuddin, Suriana Ar Mahdi, dan Amelia Abriani Ismail, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Etis Penggelapan Pajak*, Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, dan Keuangan Publik, Maluku Utara, 2021

<sup>10</sup> . *Ibid.*

## 5. Pegawai Negeri Sipil

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), disebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil adalah seseorang yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki Nomor Induk Kepegawaian (NIP) yang telah memenuhi syarat dan diangkat oleh Pejabat yang berwenang serta diberikan tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.<sup>11</sup>

## 6. Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kota Jambi

Sistem administrasi manunggal satu atap adalah kerangka kerja administrasi yang disusun untuk memajukan dan mendorong administrasi publik bekerja dalam struktur.<sup>12</sup>

## E. Landasan Teoritis

### a. Teori Perlindungan Hukum

Terkait dengan teori perlindungan hukum, ada beberapa ahli yang menjelaskan bahasan ini yaitu Sajipto Raharjo, Fitzgerald dan Philipus M. Hadjon.

Sajipto Raharjo menyatakan bahwa perlindungan hukum merupakan suatu bentuk pengayoman kepada hak asasi manusia yang telah dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar masyarakat dapat menikmati semua hak yang telah diberikan oleh

---

<sup>11</sup> . P.A.F. Lamintang dan Djisman Samosir, *op,cit* Hal. 174

<sup>12</sup> . Wikipedia.org, *Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap*, 2021

hukum. Sajipto juga mengatakan bahwa hukum merupakan pengkoordinasian atas kepentingan-kepentingan yang dilakukan dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut. Cara hukum melindungi kepentingan seseorang adalah dengan memberikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam memenuhi kepentingannya, pemberian kekuasaan ini atau biasa disebut dengan hak akan dilakukan secara terukur, keluasan dan kedalamannya.

Fitzgerald mengutip suatu istilah dalam teori perlindungan hukum dari Salmond, bahwa hukum bertujuan untuk mengintegrasikan dan juga mengkoordinasikan berbagai kepentingan masyarakat dikarenakan dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah memperhatikan dan memfasilitasi hak dan kepentingan manusia sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu untuk diatur dalam perlindungan hukum yang lahir dalam suatu ketentuan hukum dan segala peraturan yang telah diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan bersama antara anggota masyarakat dan pemerintah.

Philipus M. Hadjon menyampaikan pendapatnya yaitu suatu prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep-konsep yang membahas tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia karena berdasarkan sejarahnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi

manusia diarahkan kepada pembatasan dan peletakan kewajiban pada masyarakat dan juga pemerintah.<sup>13</sup>

Perlindungan hukum yang diberikan kepada seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali telah tertulis dengan jelas dalam UUD RI 1945 yaitu untuk setiap produk yang dihasilkan oleh legislative harus senantiasa mampu memberikan jaminan perlindungan hukum bagi semua orang bahkan juga harus mampu mengangkat aspirasi-aspirasi hukum dan keadilan yang berkembang di masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan yang telah mengatur tentang adanya persamaan kedudukan hukum bagi setiap warga negara. Sehingga, diketahui bahwa perlindungan hukum merupakan suatu tindakan atau upaya yang dilakukan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan-perbuatan yang sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga dapat memungkinkan terciptanya manusia yang dapat menikmati martabatnya. Di Indonesia yang merupakan negara kesatuan (NKRI), konsep atas perlindungan hukum tidak lepas dari perlindungan hak asasi manusia yang merupakan konsep negara hukum dengan dua istilah yaitu *rechstaat* dan *rule of law*.

Dari beberapa uraian diatas, diketahui bahwa perlindungan hukum merupakan gambaran dari fungsi hukum yang bertujuan untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan

---

<sup>13</sup> Philipus M. Hadjon. Perlindungan Rakyat Bagi Rakyat di Indonesia (Studi tentang Prinsip-prinsip, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara. PT Bina Ilmu. Surabaya. 1987. Hal 38

kepastian hukum. Perlindungan hukum dalam skripsi ini adalah perlindungan atas data pribadi masyarakat terhadap perbuatan melawan hukum, sehingga perlindungan hukum yang diberikan harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku baik bersifat preventif ataupun represif, baik secara tertulis ataupun tidak tertulis, sehingga hukum yang telah ditetapkan dapat ditegakkan.

b. Teori Tindak Pidana Penggelapan Pajak

Teori terkait tindak pidana dikemukakan oleh beberapa ahli yaitu Pompe, Van Hamel dan Indiyanto Seno Adji.

Menurut Pompe, tindak pidana adalah sesuatu yang dapat dirumuskan sebagai sesuatu pelanggaran normal atau terjadinya gangguan terhadap tata terbib hukum yang dengan sengaja maupun tidak telah dilakukan oleh seseorang dan dimana akibat tindakannya tersebut perlu dilakukan Analisa terhadap ketertibannya terhadap hukum dan juga terjaminnya kepentingan hukum.

Van Hamel menyatakan bahwa tindak pidana adalah kekuatan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukuk dan patut untuk dipidana karena melakukan suatu kesalahan.

Tindak pidana menurut Indiyanto Seno Adji adalah perbuatan seseorang yang diancam dalam bentuk pidana, dimana perbuatannya bersifat melawan hukum yang mana pelakunya harus mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya.

Penggelapan pajak sendiri memiliki beberapa definisi menurut para ahli. Menurut Rahayu, penggelapan pajak merupakan usaha aktif wajib pajak dalam hal mengurangi, menghapuskan, memanipulasi ilegal terhadap hutang pajak yang telah tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Penggelapan pajak merupakan suatu pelanggaran terhadap undang-undang, dimana menurut Taslim penggelapan pajak ini adalah usaha yang dilakukan untuk memperkecil jumlah pajak yang terhutang atau menggeser beban pajak dengan melanggar ketentuan pajak yang berlaku. Karena penggelapan pajak merupakan suatu pelanggaran hukum sehingga penggelapan pajak tidak boleh untuk dilakukan, apabila masyarakat melakukan penggelapan pajak maka harus siap untuk diberikan sanksi secara administratif maupun pidana.

## **F. Metodologi Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini diteliti di Kantor Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi.

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang dilakukan adalah bersifat deskriptif, yaitu mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat memperkuat teori atau membentuk teori baru.<sup>14</sup>

### **3. Metode Pendekatan**

---

<sup>14</sup> . Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2007, Hal.95

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis observasional, yaitu metodologi yang memandang penggunaan pedoman yang melihat hukum dari perspektif yang asli atau cenderung dikatakan juga, memeriksa bagaimana suatu peraturan bekerja di mata publik.<sup>15</sup>

Pada penelitian ini, untuk melihat bagaimana peraturan dan ketentuan yang berkaitan dengan penyelesaian tindak pidana penggelapan pajak kendaraan bermotor roda 4 (empat) yang dilakukan oleh oknum pegawai di kantor samsat Kota Jambi.

#### 4. Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber data yang penulis ambil berasal dari 2 (dua) sumber, yaitu:

- a. Penelitian Lapangan Penelitian lapangan ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data primer dan sekunder dengan melakukan wawancara secara langsung dengan responden dan informan.<sup>16</sup>
- b. Penelitian Kepustakaan Penelitian kepustakaan yaitu terdiri dari bacaan-bacaan ilmiah atau literatur yang dapat menunjang dan berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini, yaitu:

---

<sup>15</sup> . Elisabeth Nurhaini Butar – Butar, *Metode Penelitian Hukum*, Refika, Bandung, 2018 hal. 95

<sup>16</sup> . Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2017, hal. 71

- a. Interview, yaitu memberikan beberapa pertanyaan langsung kepada responden untuk mendapatkan sejumlah data yang diperlukan dalam upaya menyelesaikan kasus tindak pidana penggelapan pajak kendaraan bermotor roda 4 (empat);
- b. Observasi, yaitu melakukan pengamatan secara langsung kelapangan sesuai dengan objek yang diteliti, dengan mencatat hal-hal yang dianggap penting.

#### 6. Tata Cara Pengambilan Sampel

Dalam tinjauan ini, rakyat akan menjadi wajib pajak kendaraan bermotor yang ada diwilayah hukum UPTD Samsat Kota Jambi, yang dihitung mulai dari tahun 2017-2019.

Untuk pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan Teknik *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel berdasarkan kriteria tugas, jabatan dan wewenang yang dianggap mampu untuk menjawab dan memberikan informasi berdasarkan pertanyaan yang diajukan. Sampel pada penelitian ini adalah:

- a. Satu orang Kasub Bidang Pajak Daerah;
- b. Satu orang pelaku penggelapan; dan
- c. Satu orang korban.

#### 7. Analisa Data

Berdasarkan data yang diperoleh, baik data primer maupun data sekunder dikumpulkan, diseleksi dan diklasifikasikan untuk mencakup isi dan struktur hukum positif. Desain hukum positif adalah kegiatan

pengarang dalam menentukan isi atau makna dari aturan hukum, yang dijadikan acuan untuk memecahkan masalah hukum yang menjadi pokok penelitian. Untuk dapat menarik kesimpulan berupa pernyataan dari hasil analisis.<sup>17</sup>

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk mendapatkan gambaran secara lebih jelas dan menyeluruh, sistematika penulisan skripsi ini disusun sebagai berikut:

**BAB Satu Pendahuluan**, dimana dalam bab ini penulis menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat dari penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB Dua Tinjauan Pustaka**, dalam bab ini terdiri dari pengertian tindak pidana, unsur tindak pidana dan penggelapan pajak.

**BAB Tiga Tinjauan Umum Tentang Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi**, dalam bab ini terdiri atas informasi umum, aturan terkait Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi, tugas pokok dan fungsi, Visi dan Misi serta Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi.

**BAB Empat Pembahasan**, dalam bab ini terdiri atas tindak pidana penggelapan pajak kendaraan bermotor roda 4 (empat) di Kantor SAMSAT Kota Jambi, kendala yang dihadapi dalam menyelesaikan kasus ini dan upaya untuk mengatasi kendala yang dihadapi.

---

<sup>17</sup>. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, Hal.107

**BAB Lima Penutup**, dalam bab ini terdiri dari kesimpulan yang dirangkum berdasarkan hasil penelitian dan sarana yang dibuat berdasarkan pengalaman dan pertimbangan peneliti.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tindak Pidana

##### a. Definisi

Menurut Moeljatno, hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang ada dan berlaku di suatu Negara dengan dasar dan aturan untuk menentukan perbuatan mana yang boleh atau tidak untuk dilakukan atau perbuatan pidana (*criminal act*), menentukan kapan dan dalam hal apa yang dilanggar atau disebut pertanggungjawaban hukum pidana (*criminal liability/criminal responsibility*), dan menentukan bagaimana cara untuk melakukan tuntutan ke muka pengadilan untuk orang-orang yang disangka melakukan tindakan pidana. Cakupan hukum pidana sangat luas yaitu terdiri dari hukum pidana materil dan hukum pidana formil. Dimana hukum pidana materil terdiri dari perbuatan-perbuatan pidanaa dan pertanggungjawaban, sedangkan hukum pidana formil memuat cara mempertahankan pidana materil<sup>18</sup>.

Hukum pidana juga memiliki pengertian untuk melindungi kepentingan masyarakat yang dijadikan sebagai kolektivitas dari perbuatan yang mengancam bahkan dapat menimbulkan kerugian baik

---

<sup>18</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002

yang muncul dari perorangan ataupun kelompok<sup>19</sup>.

Tindak pidana menurut Amir Ilyas, yaitu:

“Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dari ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana<sup>20</sup>.”

Didalam Amir Ilyas (2012), tertulis beberapa pengertian tindak pidana, yaitu:

1. Simons, yang mengatakan bahwa tindak pidana merupakan tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang dan dapat dipertanggungjawabkan atas segala tindakan yang dilakukan dan yang telah tertuang di undang-undang merupakan suatu perbuatan yang dapat di hukum.
2. Wirjono Prodjodikoro, yang menyatakan bahwa definisi tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana<sup>21</sup>.

Tindak pidana dalam Ismu Gunadi dan Jonaedi (2014) tertulis bahwa tindak pidana adalah:

“Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.”<sup>22</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian tindak pidana diatas, dapat

---

<sup>19</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014

<sup>20</sup> Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkak Education, Yogyakarta, 2012

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014

disimpulkan bahwa tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang didalam aturan dan apabila dilakukan maka yang melakukan tindak pidana tersebut harus siap mempertanggungjawabkan perbuatannya berupa menerima sanksi yang telah diatur didalam undang-undang.

#### **b. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan dari 2 (dua) sudut pandang, yaitu sudut pandang teoritis dan undang-undang. Sudut pandang teoritis adalah dilihat berdasarkan pendapat para ahli hukum yang tercermin pada rumusannya, sedangkan sudut pandang undang-undang adalah kenyataan tindak pidana yang terjadi dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam Pasal yang ada<sup>23</sup>.

Menurut E.Y.Kanter dan SR. Sianturi, unsur-unsur tindak pidana terdiri dari: (1) Ke-1 subjek; (2) kesalahan; (3) bersifat melawan hukum; (4) suatu tindakan yang dilarang dan diharuskan oleh UU/PerUU dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana; dan (5) waktu, tempat, keadaan<sup>24</sup>.

Tindak pidana memiliki unsur *lahiriah* (fakta) yang mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Unsur-unsur tindak pidana, yaitu:

##### a) Unsur Objektif

---

<sup>23</sup>. Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Rajawali, Jakarta, 2002

<sup>24</sup>. E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Rajawali Pers, Jakarta, 2002

Unsur yang terdapat diluar pelaku dan yang ada hubungan dengan keadaan, yaitu dalam keadaan dimana pelaku melakukan tindak pidana yang bersifat melanggar hukum, kualitas diri pelaku dan kausalitas.

b) Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku. Unsur ini terdiri dari:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
- 2) Maksud pada suatu percobaan (Pasal 53 Ayat 1 KUHP);
- 3) Memiliki berbagai macam maksud (penipuan, pemerasan, pencurian, dan lain sebagainya);
- 4) Merencanakan terlebih dahulu (Pasal 340 KUHP); dan
- 5) Perasaan takut (Pasal 308 KUHP)<sup>25</sup>.

Loebby Loqman didalam Muhammad Iqbal, dkk (2019), juga menyampaikan pendapatnya terkait unsur-unsur tindak pidana, menurut beliau unsur-unsur tersebut terdiri dari:<sup>26</sup>

- a) Perbuatan manusia baik aktif maupun pasif;
- b) Perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang;
- c) Perbuatan yang dianggap telah melawan hukum;
- d) Perbuatan yang dapat disalahkan; dan

---

<sup>25</sup>. Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016

<sup>26</sup>. Muhammad Iqbal, Suhendar, dan Ali Imron, *Hukum Pidana*, Unpam Press, Tangerang, 2019, Hal. 36

e) Pelakunya dapat dipertanggungjawabkan.

### c. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Menurut Ismu Gunadi dan Jonaedi (2014) tertulis bahwa tindak pidana memiliki beberapa jenis yang dijabarkan sebagai berikut:<sup>27</sup>

#### a) Kejahatan dan Pelanggaran

Perbuatan pidana kejahatan dan pelanggaran tercantum didalam undang-undang. Menurut Pusdiklat (2009) didalam Ismu Gunadi dan Jonaedi (2014), tindak pidana dikelompokkan atas 2 (dua) yaitu kelompok pertama kejahatan dan kelompok kedua pelanggaran. Pendapat lain menyatakan bahwa tindak pidana memiliki perbedaan yang bersifat kualitatif dan kuantitatif. Jenis tindak pidana secara kualitatif terbagi atas:

- a. *Rechtidelicten* yang memiliki makna perbuatan yang bertentangan dengan keadilan yang benar telah dirasakan oleh masyarakat yang jelas bertentangan dengan keadilan, contohnya pembunuhan dan pencurian. Tindak pidana ini disebut dengan kejahatan.
- b. *Wetsdelilcten* adalah perbuatan yang baru disadari oleh umum sebagai suatu tindak pidana karena tercantum dalam undang-undang atau dalam artian lain undang-undang telah mengancam perbuatan tersebut dengan pidana, contohnya tidak mengikuti rambu lalu lintas. Tindak pidana ini disebut sebagai

---

<sup>27</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014

pelanggaran.

Sedangkan tindak pidana yang bersifat kuantitatif ditentukan berdasarkan kriteria yang dilihat dari segi kriminologi dimana pelanggaran dianggap lebih ringan daripada kejahatan. Tindak pidana berupa kejahatan ringan tercantum didalam KUHP pada Pasal 364, 373, 375, 379, 382, 384, 352, 302 (1), 315 dan 407.

b) Tindak Pidana Formal dan Materil

Tindak pidana formal/delik formal adalah perumusan yang dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang. Sedangkan tindak pidana materil/delik materil adalah perumusan yang dititikberatkan pada akibat yang tidak dikehendaki/dilarang.

c) Tindak pidana *Commisionis*, *Ommisionis* dan *Commisionis per Ommisionen Commissa*

Tindak pidana/delik *commisionis* adalah pelanggaran terhadap larangan atau melakukan sesuatu yang dilarang, seperti pencurian, penggelapan dan penipuan.

Tindak pidana/delik *ommisionis* adalah pelanggaran terhadap perintah atau tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan, seperti tidak menghadap sebagai saksi dimuka pengadilan (Pasal 522 KUHP).

Tindak pidana/delik *commisionis per ommisionen commissa* adalah pelanggaran atas larangan namun dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat, seperti ibu yang membunuh anaknya dengan cara tidak memberikan air susu (Pasal 338 dan 340 KUHP).

d) Tindak Pidana *Dolus* dan *Culpa*

Tindak pidana/delik *dolus* adalah tindak pidana yang memuat unsur kesengajaan. Sedangkan tindak pidana/delik *culpa* adalah tindak pidana yang memuat kealpaan sebagai salah satu unsur.

e) Tindak Pidana Tunggal dan Berangkai

Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana/delik yang dilakukan cukup satu kali perbuatan, sedangkan delik berangkai adalah sesuatu yang akan dianggap sebagai tindak pidana/delik apabila telah dilakukan beberapa kali perbuatan.

f) Tindak Pidana Berlangsung Terus dan Selesai

Tindak pidana/delik berlangsung terus mempunyai ciri-ciri seperti keadaan terlarang yang berlangsung secara terus menerus yang contohnya merampas kemerdekaan seseorang. Tindak pidana/delik selesai adalah tidak lebih dari suatu perbuatan yang telah mencakup atas melakukan/melalaikan/menimbulkan akibat tertentu seperti menghasut, membunuh dan membakar.

g) Tindak Pidana Aduan dan Laporan

Tindak pidana/delik aduan adalah ketika penuntutannya hanya dilakukan saat ada pengaduan dari pihak yang dirugikan. Delik aduan dibagi atas 2 (dua) jenis berdasarkan sifatnya, yaitu: (1) delik aduan yang absolut, dimana delik ini menurut sifatnya hanya dituntut berdasarkan pengaduan; dan (2) delik aduan yang realtif yaitu delik yang memiliki hubungan istimewa antara pelaku dan korban.

h) Tindak Pidana Sederhana dan Yang Ada Pemberatan/Peringatan

Tindak pidana/delik yang memiliki pemberatan adalah ketika menyebabkan luka berat atau kematian atas korban. Sedangkan untuk tindak pidana yang diperingatkan adalah saat dilakukan dalam keadaan tertentu.

i) Tindak Pidana Ekonomi dan Bukan Tindak Pidana Ekonomi

Tindak pidana/delik ekonomi tercantum dalam Pasal 1 UU Darurat Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Tindak Pidana Ekonomi.

## B. Pajak

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang pada orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dengan berlandaskan pada undang-undang. Menurut Rochmat Soemitro dalam Alfa Farotua (2015), pajak memiliki pengertian yaitu pajak merupakan peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran riil *surplus*-nya digunakan untuk *public saving* yang mana merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.<sup>28</sup>

Pembayaran pajak ini dilakukan dengan tidak akan mendapatkan imbalan secara langsung, dan pajak ini akan digunakan untuk keperluan negara dengan tujuan kemakmuran rakyat.<sup>29</sup>

Sumber pendapatan daerah yang berasal dari pajak dan redistribusi

---

<sup>28</sup> Alfa Farotua Paskah, *Praktek Penyelundupan Pajak untuk Menghindari Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Studi Kasus di Kota Pontianak*, Skripsi Universitas Tanjungpura, 2015

<sup>29</sup> Tyas Pambudi Raharjo dan Licke Bieattant, *Pengaruh Pengetahuan Formal Wajib Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor*, Jurnal Informasi Perpajakan, Akutansi dan Keuangan Publik, Jakarta, 2018

daerah merupakan salah satu sumber yang sangat penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan dalam proses pembangunan daerah sehingga dapat menyelenggarakan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab.<sup>30</sup>

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib yang harus disetorkan kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan dan bersifat memaksa. Pajak daerah sendiri terdiri atas pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pemungutan pajak daerah ini dilakukan atas dasar ketetapan kepala daerah dan perhitungan yang sudah dilakukan oleh wajib pajak secara mandiri.

Pajak daerah yang ditetapkan oleh aturan daerah paling tidak harus mengatur tentang:

- 1) Nama, objek pajak dan subjek pajak;
- 2) Dasar pengenaan, tariff, dan cara perhitungan pajak;
- 3) Wilayah pemungutan pajak;
- 4) Masa pajak;
- 5) Penetapan;
- 6) Tata cara pembayaran dan penagihan;
- 7) Kadaluarsa masa aktif pajak;
- 8) Sanksi administratif; dan
- 9) Tanggal mulai berlaku.

Pajak daerah yang memiliki kontribusi besar atas pendapatan asli daerah adalah pajak yang berasal dari kendaraan bermotor. Pajak Kendaraan

---

<sup>30</sup> Tyas Pambudi Raharjo dan Licke Bieattant, *Pengaruh Pengetahuan Formal Wajib Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor*, Jurnal Informasi Perpajakan, Akutansi dan Keuangan Publik, Jakarta, 2018

Bermotor (PKB) merupakan pajak dikenakan atas kepemilikan kendaraan bermotor yang dipungut atau disetorkan berdasarkan undang-undang perpajakan dan bersifat memaksa. Pajak yang diterima ini kemudian akan digunakan untuk pengeluaran pemerintah terkait *public investment* atau pembangunan daerah.

Pemberian kewenangan dalam pengenaan pajak dan retribusi daerah diharapkan diharapkan mampu mendorong pemerintah daerah untuk dapat terus berupaya mengoptimalkan pendapatan asli daerah yang khususnya pada pajak kendaraan bermotor (PKB) dan pajak bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) yang merupakan salah satu pajak daerah yang memiliki potensi besar dalam upaya pembiayaan pembangunan daerah.

Pajak kendaraan bermotor (PKB) telah ditentukan dan ditetapkan oleh kepala daerah, dimana pajak kendaraan bermotor akan dikenakan tariff untuk masa satu tahun terhitung pada saat dimulai dari pendaftaran kendaraan bermotor dengan sistem pembayaran diawal. Pajak kendaraan bermotor (PKB) selalu berkaitan dengan objek, subjek dan wajib pajak. Objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor, sedangkan subjek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor. Dan untuk wajib pajak kendaraan bermotor itu sendiri adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Pada wajib pajak badan, kewajiban penyetoran pajaknya dapat diwakili oleh pengurus atau kuasa badan.

Perhitungan pajak kendaraan bermotor dihitung berdasarkan 2 (dua) unsur, yaitu:

1) Nilai Jual Kendaraan Bermotor

Nilai jual kendaraan bermotor ditentukan berdasarkan harga pasaran umum (HPU). Harga pasaran umum adalah harga rerata yang didapatkan dari beberapa sumber data yang dijamin keakuratannya. Jika harga pasaran umum suatu kendaraan bermotor tidak diketahui, maka nilai jual kendaraan bermotor dapat ditentukan dengan menggunakan faktor-faktor berikut:

- a) Harga kendaraan bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama;
- b) Penggunaan kendaraan bermotor untuk umum atau pribadi;
- c) Harga kendaraan bermotor dengan merk kendaraan bermotor yang sama;
- d) Harga kendaraan bermotor dengan tahun pembuatan kendaraan bermotor yang sama;
- e) Harga kendaraan bermotor dengan pembuatan kendaraan bermotor;
- f) Harga kendaraan bermotor dengan kendaraan bermotor sejenis; dan
- g) Harga kendaraan bermotor berdasarkan dokumen pemberitahuan impor barang.

Nilai jual kendaraan juga dapat ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Dalam hal memperoleh harga kosong (*off the road*), maka nilai jual

kendaraan dapat ditetapkan sebelum dikenakan pajak pertambahan nilai;

- b) Dalam hal memperoleh harga isi (*on the road*), maka nilai jual kendaraan dapat ditetapkan sebelum dikenakan pajak pertambahan nilai, PKB dan BBN-KB.

Pengenaan PKB dilakukan atas kendaraan bermotor angkutan umum orang maka akan dikenakan tariff sebesar 30% (tiga puluh persen) dari dasar pengenaan PKB. Sedangkan untuk kendaraan bermotor umum barang ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari dasar pengenaan PKB.

- 2) Bobot yang mencerminkan secara relative kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor. Bobot kendaraan sendiri dinyatakan dalam koefisien yang memiliki nilai 1 (satu) atau lebih besar dari 1 (satu), dengan definisi:

- a) Koefisien sama dengan 1 (satu) memiliki arti bahwa kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan kendaraan bermotor tersebut dianggap masih bisa ditoleransi; dan
- b) Koefisien lebih besar dari 1 (satu) memiliki arti bahwa penggunaan kendaraan bermotor dianggap telah melewati batas dan tidak bisa ditoleransi.

Bobot kendaraan dapat dihitung dengan berdasarkan beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut yaitu:

- a) Tekanan gandar yang dapat dibedakan atas dasar jumlah sumbu/as,

roda dan berat kendaraan bermotor;

- b) Jenis bahan bakar kendaraan bermotor yang dibedakan berdasarkan solar, bensin, gas, listrik, tenaga surya ataupun jenis bahan bakar lainnya; dan
- c) Jenis kendaraan, penggunaan, tahun pembuatan dan spesifikasi mesin kendaraan bermotor yang dibedakan dengan melihat jenis mesin seperti jenis mesin 2 tak atau 4 tak, dan isi silinder.

Pemungutan pajak ini sendiri memiliki 2 (dua) fungsi, yaitu peran *budgetair* (penerimaan) dan peran *regulered* (mengatur). Menurut Mardiasmo (2011) dalam Tyas dan Licke (2018), kedua fungsi tersebut memiliki artian sebagai berikut:

## 2. Peran *Budgetair* (Penerimaan)

Pengeluaran negara yang dibiayai oleh pajak yang merupakan sumber dana bagi Pemerintah.

## 3. Peran *Regulered* (Mengatur)

Dalam mengatur dan melaksanakan kebijaksanaan pemerintah yang khusus pada bidang sosial dan ekonomi dibutuhkan fungsi pajak.

Pentingnya ketaatan dan kesadaran wajib pajak dalam membayar kewajiban pajaknya akan memperlancarkan proses pembayaran pajak kendaraannya. Selain itu, ketaatan wajib pajak juga menjadi penting mengingat Indonesia saat ini menggunakan sistem *self assessment* yang

artinya dalam proses pembayaran pajak secara mutlak memberikan kepercayaan pada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan kewajibannya.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000, tertulis bahwa wajib pajak patuh memiliki kriteria sebagai berikut:<sup>31</sup>

- 1) Menyampaikan semua jenis pajak dalam 2 (dua) tahun terakhir dengan tepat waktu;
- 2) Tidak memiliki tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali jika telah mendapatkan izin untuk mengangsur pembayaran pajak;
- 3) Bebas dari tindak pidana pada bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir;
- 4) Menyelenggarakan pembukuan dalam 2 (dua) tahun terakhir dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk tiap jenis pajak yang terutang paling banyak 5 (lima) persen; dan
- 5) Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk 2 (dua) tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi untung rugi fiskal.

---

<sup>31</sup> Tyas Pambudi Raharjo dan Licke Bieattant, *Pengaruh Pengetahuan Formal Wajib Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor*, Jurnal Informasi Perpajakan, Akutansi dan Keuangan Publik, Jakarta, 2018

### C. Penggelapan Pajak

Pembayaran pajak yang dilakukan secara jelas dan sesuai prosedur akan membuat wajib pajak terhindar dari tindak kejahatan penggelapan pajak. Namun, saat ini kasus tindak kejahatan penggelapan pajak banyak terjadi di Indonesia yang mana tindak kejahatan ini menimbulkan rasa khawatir pada diri masyarakat untuk melakukan pembayaran pajak. Penggelapan pajak ini dapat dilakukan oleh penerima setoran pajak yang menyebabkan masyarakat tidak percaya dan memilih untuk tidak membayarkan pajak daripada dana yang mereka keluarkan untuk membayar pajak malah diselewengkan oleh petugas yang tidak bertanggungjawab.

Penggelapan pajak dapat terjadi akibat dari minimnya informasi yang dimiliki oleh masyarakat, minimnya informasi yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat, tidak adanya transparansi terkait pemahaman pajak dan penerimaan pajak yang menyebabkan timbulnya perbedaan pemahaman antara masyarakat dan pemerintah<sup>32</sup>.

Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa yang akan digunakan untuk keperluan negara sudah tercantum dan diatur didalam Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 Pasal 23, dan berdasarkan landasan hukum ini diberlakukanlah undang-undang perpajakan yang saat ini telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007.

---

<sup>32</sup>. Zainuddin, Suriana Ar Mahdi, dan Amelia Abriani Ismail, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Etis Penggelapan Pajak*, Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, dan Keuangan Publik, Maluku Utara, 2021

Dalam pasal ini tertulis dengan tegas bahwa:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak ada imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat<sup>33</sup>.”

Penggelapan pajak atau bisa disebut *tax evasion* atau melawan pajak adalah hambatan yang terjadi dalam proses pemungutan pajak sehingga menyebabkan penerimaan pajak berkurang yang berdampak pada kas negara. Penggelapan pajak juga merupakan skema untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan berbagai kelemahan yang tertuang didalam ketentuan perpajakan<sup>34</sup>.

Kecurangan pajak merupakan salah satu masalah yang masih sering ditemui dibagian administrasi perpajakan, dimana salah satu contohnya adalah penggelapan pajak. Penggelapan pajak sendiri secara umum adalah tindakan yang bersifat melawan hukum dengan cara tidak melaporkan secara lengkap dan benar objek pajak atau melakukan pelanggaran hukum lainnya.

Penggelapan pajak sendiri dapat terjadi akibat beberapa faktor, yaitu<sup>35</sup>:

- a. Keadilan pajak, yang maknanya adalah wajib pajak membayar pajak sesuai dengan pengenaan dan pemungutan pajak. Hal ini dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak

---

<sup>33</sup>. Diana R. Pangemanan dan Ruddy R. Watulingas, *Penggelapan Pajak Penegakan Hukum Oleh Penyidik Polri*, Lex Privatum, Vol IX, Hal 203, 2021

<sup>34</sup>. Clinton Trivo Laoh, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana White Collar Crime*, Jurnal Lex Crimen Vol. VIII No. 12, hal 82-89

<sup>35</sup>. Siti Fatimah dan Dewi Kusuma, *Faktor yang Mempengaruhi Penggelapan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung*, Jurnal Akutansi Dewantara, Yogyakarta, 2017

terutangnya karena mereka merasa telah membayar pajak sesuai dengan kemampuan mereka. Sebaliknya, jika wajib pajak merasa tidak adil dalam pembayaran pajak maka mereka akan cenderung melakukan kecurangan seperti penggelapan pajak.

- b. Sistem perpajakan, yakni mempersiapkan sistem yang baik dan sesuai dalam penerapannya, sehingga membuat wajib pajak akan memberikan respon yang baik serta menjadi taat pada sistem yang ada.
- b. Norma subjektif, akan mempengaruhi niat wajib pajak untuk berperilaku baik dan patuh dalam membayar pajak. Jika wajib pajak memiliki norma subjektif yang baik maka kecenderungan untuk melakukan penggelapan pajak akan menurun.
- c. Kepatuhan pajak, yang dapat dilihat dari keteraturan membayar pajak.
- d. Diskriminasi, kejadian diskriminasi akan meningkatkan penggelapan pajak karena DJP yang tidak mampu untuk berbuat adil. Makin banyaknya aturan perpajakan akan dianggap sebagai bentuk diskriminasi yang merugikan wajib pajak sehingga membuat wajib pajak menjadi tidak patuh.
- e. Kualitas pelayanan pajak, dalam sektor perpajakan pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak harus baik dan membantu, sehingga dapat mengatasi tindakan kecurangan dalam perpajakan. Semakin baik kualitas pelayanan maka wajib pajak akan merasa puas sehingga cenderung tidak akan melakukan penggelapan pajak.
- f. Pemeriksaan pajak, kemungkinan pemeriksaan pajak dapat mendeteksi

sebuah kecurangan yang dilakukan, sehingga hal ini dapat mencegah terjadinya kecurangan seperti penggelapan pajak.

#### **D. Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Pajak**

Penegakan hukum adalah usaha yang dilakukan untuk mewujudkan ide keadilan, kepastian hukum dan memanfaatkan sosial menjadi suatu kenyataan. Pada dasarnya penegakan hukum adalah proses yang dilakukan sebagai upaya untuk menegakkan norma-norma hukum secara nyata. Usaha untuk mewujudkan ide dan konsep hukum tersebut diharapkan mampu dijadikan kenyataan. Menurut Josep Goldstein didalam Feny Ismaini (2019) menyatakan bahwa hukum pidana dibedakan menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu:<sup>36</sup>

- 1) *Total Enforcement* yaitu ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana dirumuskan pada hukum pidana substantive (*substantive law of crime*). Penegakan hukum secara total ini tidak dapat selalu diterapkan dikarenakan para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana, dimana mencakup aturan atas penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan.
- 2) *Full Enforcement* yaitu setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total dikurangi *area of no enforcement*, sehingga dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan mampu menegakkan hukum secara maksimal.

---

<sup>36</sup> Feny Ismaini, *Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Pajak Kendaraan Bermotor oleh Pegawai Samsat Banyuasin di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Wilayah Palembang*, Tesis Universitas Muhammadiyah Palembang, 2019

3) *Actual Enforcement* memiliki keterbatasan dalam segi waktu, personil, alat investigasi dan dana. Dimana hal ini mengakibatkan keharusan untuk dilakukannya *discretion* dan sisanya disebut dengan *actual enforcement*.

Penegakan hukum berat dikenakan atas tindak pidana perpajakan dengan sanksi administrasi khusus dan sanksi pidana. Berdasarkan Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) Pasal 38 yang dikenakan atas tindak pidana perpajakan berbunyi<sup>37</sup>:

“Setiap orang yang karena kealpaannya:

1. Tidak menyampaikan surat pemberitahuan; atau
2. Menyampaikan surat pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A, denda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun.”

Pada Pasal 39 A, berbunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja:

1. Menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, atau
2. Menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak  
Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun serta denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti

---

<sup>37</sup>. Ketentuan Umum Perpajakan, *pajak.go.id*, Jakarta

setoran pajak dan paling banyak 6 (enam) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak.”

Pada Pasal 36 A, berbunyi<sup>38</sup>:

1. Pegawai pajak yang karena kelalaiannya atau dengan sengaja menghitung atau menetapkan pajak tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pegawai pajak yang dalam melakukan tugasnya dengan sengaja bertindak diluar kewenangannya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dapat diadukan ke unit internal Departemen Keuangan yang berwenang melakukan pemeriksaan dan investigasi dan apabila terbukti melakukannya dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pegawai pajak yang dalam melakukan tugasnya terbukti melakukan pemerasan dan pengancaman kepada wajib pajak untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
4. Pegawai pajak yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang seseorang untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan perubahannya.
5. Pegawai pajak tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana, apabila dalam melaksanakan tugasnya didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

---

<sup>38</sup>. *Online-pajak*, 2019

Dalam proses penegakan hukum, ada beberapa faktor yang tidak dapat dilepaskan, yaitu:<sup>39</sup>

- 1) Faktor hukum yakni undang-undang;
- 2) Faktor penegakan hukum, yakni pihak yang membentuk ataupun yang menerapkan hukum;
- 3) Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung dalam proses penegakan hukum;
- 4) Faktor masyarakat yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan; dan
- 5) Faktor kebudayaan, yaitu hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

Proses penegakan hukum harus dipandang dari 3 (tiga) dimensi, yaitu dipandang dari dimensi sebagai sistem normatif, administratif, dan sosial. Ketiga dimensi ini dapat uraikan sebagai berikut:<sup>40</sup>

- 1) Penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif yaitu penerapan yang keseluruhan aturan hukum yang mendeskripsikan nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana;
- 2) Penerapan hukum yang dipandangan sebagai sistem administratif, dimana sistem ini mencakup interaksi dari berbagai aparatur penegak

---

<sup>39</sup> Feny Ismaini, *Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Pajak Kendaraan Bermotor oleh Pegawai Samsat Banyuasin di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Wilayah Palembang*, Tesis Universitas Muhammadiyah Palembang, 2019

<sup>40</sup> Feny Ismaini, *Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Pajak Kendaraan Bermotor oleh Pegawai Samsat Banyuasin di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Wilayah Palembang*, Tesis Universitas Muhammadiyah Palembang, 2019

hukum yang merupakan subsistem dari peradilan diatas; dan

- 3) Penerapan hukum pidana sebagai sistem sosial, yang mana dalam artiannya adalah tindak pidana yang harus memperhitungkan berbagai sudut pandang dan pemikiran yang ada didalam lapisan masyarakat.

Dalam menegakkan proses hukum, selain berlandaskan atas undang-undangan dan peraturan, di Indonesia penegakan hukum juga dilakukan atas dasar kebiasaan, adat istiadat dan norma yang berlaku.

Hal ini menyebabkan penerapan undang-undang akan menyempitkan permasalahan hukum yang sesungguhnya terlebih jika dilihat dari konteks yang lebih luas. Demikian, dikarenakan alasan tersebut penegakan hukum dilakukan juga berdasarkan nilai-nilai yang dianggap penting dalam kehidupan masyarakat. Secara teoritis, aparatur penegak hukum melakukan penegakan hukum sesuai dengan masalah yang dihadapi.

Dalam kasus penggelapan pajak kendaraan bermotor ini, Ditjen pajak melaksanakan tugasnya dengan 2 (dua) fungsi besar yaitu:

- 1) Fungsi pelayanan; dan
- 2) Fungsi penegakkan hukum.

Fungsi penegakan hukum bagi Ditjen pajak adalah melakukan penegakan hukum ringan (*soft law enforcement*) dan penegakan hukum berat (*hard law enforcement*).

Penegakan hukum ringan (*Soft Law Enforcement*) adalah penegakan hukum yang diberikan atas pelanggaran yang bersifat administratif. Contoh kasus yang banyak ditemui pada penegakan hukum ringan ini adalah

memberikan sanksi berupa denda atau bunga akibat telat melaporkan SPT tahunan orang pribadi. Sedangkan untuk penegakan hukum berat (*Hard Law Enforcement*) adalah penegakan hukum atas tindak pidana perpajakan yang dilakukan, pada penegakan hukum ini sanksi yang diberikan adalah sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Kejahatan berupa penggelapan pajak bila diperhatikan melalui rutinitas, momen dan makna yang memiliki sifat problematik dari tiap kehidupan individu atau sekelompok dalam dunia perpajakan dibagi menjadi:

1. Korupsi internal, dapat dilakukan oleh aparat pajak dapat lingkungan kerja Ditjen Pajak itu sendiri, dengan pola:
  - a. Personalia: berkaitan dengan permasalahan kepegawaian yang indikasinya berupa memperjual belikan jabatan, proses rekrutmen dan penempatan. Tindakan ini dilakukan dengan memanfaatkan kekuasaan untuk menentukan jabatan seseorang melalui penyuapan.
  - b. Pencairan data: menggunakan sistem bagi hasil berupa imbalan dari oknum pemeriksa pajak kepada petugas yang mengurus data-data para wajib pajak.
2. Korupsi eksternal, dilakukan oleh aparat pajak dengan wajib pajak menggunakan pola:
  - a. Memberikan uang kepada pegawai penerima pajak sebagai upaya agar proses pembayaran pajak berjalan lancar yang mana

seharusnya pelayanan tersebut dapat dilakukan tanpa biaya atau biaya resmi yang kecil. Tindakan ini banyak dilakukan oleh aparat pajak dengan memanfaatkan orang-orang yang memerlukan jasa tertentu di Ditjen Pajak.

- b. Negosiasi yang berkaitan dengan proses kontak langsung antara wajib pajak dan petugas penerima pajak yang menciptakan negosiasi dengan imbalan tertentu.

### **BAB III**

#### **BADAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI JAMBI**

Penyusunan dan penataan organisasi dan tata kerja Badan Keuangan Daerah pada Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jambi memiliki fungsi spesifik dan fungsi teknis. Pengelolaan keuangan ini salah satunya adalah penagihan pajak.

Penjelasan terkait bidang pajak daerah dan dana pertimbangan tercantum dalam Peraturan Gubernur Jambi Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi pada Pasal 12 yang berbunyi<sup>41</sup>:

“Bidang Pajak Daerah dan Dana Pertimbangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan dibidang perencanaan dan intensifikasi, data dan pengendalian pajak daerah, pembinaan dan pengawasan bidangn pajak pada UPTB, bagi hasil, hukum dan perundang-undangan.”

Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi memiliki rencana kerja pada tahun 2021 yang tertuang dalam dokumen berbentuk Surat Edaran Nomor 1003/SE/ITPROV-1.2/X/2021 Tentang Komitmen Bersama Tentang Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi. Pada Surat Edaran ini tertulis bahwa upaya ini dilakukan untuk dapat mewujudkan sistem Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme<sup>42</sup>.

---

<sup>41</sup> Peraturan Gubernur Jambi Nomor 61 Tahun 2016

<sup>42</sup> Surat Edaran Gubernur Jambi, 2021

## **A. Tugas Pokok dan Fungsi**

Dalam melaksanakan tugas, Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi berlandaskan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 61 Tahun 2016, memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut<sup>43</sup>:

“Melaksanakan Sebagian urusan Pemerintah Daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di Bidangn Pengelolaan Keuangan Daerah.”

Tugas Pokok UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah adalah melaksanakan Sebagian tugas teknis operasional dan teknis penunjang pada badan dalam bidang pengelolaan pendapatan, sedangkan UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah melaksanakan beberapa fungsi, yaitu:

1. Pelaksanaan kegiatan operasional di bidang pajak daerah;
2. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pungutan pajak daerah dan penerimaan lainnya di wilayah kerjanya;
3. Pelaksanaan pendataan subyek dan objek pajak daerah dan penggalian potensi, sumber pajak daerah dan penerimaan lainnya di wilayah kerjanya;
4. Pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan penerimaan lainnya di wilayah kerjanya;
5. Pelaksanaan penatausahaan subyek dan obyek pajak daerah;
6. Pelaksanaan penagihan;
7. Pelaksanaan razia kendaraan bermotor;

---

<sup>43</sup> Data.jambikota.go.id



Susunan organisasi UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah, terdiri dari:<sup>44</sup>

- a. Kepala UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- b. Sub bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pelayanan, Penatausahaan Pajak dan Penerimaan Lainnya;
- d. Seksi Pendataan, Penyuluhan, Penagihan Pajak Daerah dan Penerimaan Lainnya; dan
- e. Kelompok jabatan fungsional.

#### **D. SAMSAT (SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP)**

Sistem Manunggal Satu Atap (SAMSAT) dibentuk sebagai pelayanan yang memfasilitasi masyarakat untuk menyelesaikan urusan pajak kendaraan bermotor, balik nama kendaraan bermotor, dan pelayanan lainnya<sup>45</sup>.

Beberapa dasar hukum pelaksanaan pelayanan di kantor SAMSAT Kota Jambi yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

---

<sup>44</sup> Bakeuda.jambiprov.go.id

<sup>45</sup> Suryanita, Krisna. 2018. *Pengaruh Iklim Komunikasi Organisasi dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Karyawan Dengan Budaya Organisasi sebagai Variabel Intervening pada SAMSAT Kota Semarang*. Master Thesis. Semarang

- c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
- e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor;
- f. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 16/PMK.010/2017;
- g. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah; dan
- h. Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah;

Dalam melaksanakan tugasnya, SAMSAT diawasi oleh pengawas internal yang mana pengawasan ini dilakukan oleh atasan langsung yang dilakukan secara berjenjang dan *continue* dengan konsistensi dalam memberikan teguran ataupun sanksi kepada petugas yang melakukan kesalahan atau kelalaian<sup>46</sup>.

Dalam memberikan pelayanan, SAMSAT Kota Jambi memberikan akses kepada masyarakat untuk dapat melakukan pengaduan secara langsung, memberikan saran dan juga masukan kepada sistem pelayanan SAMSAT. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan kepada petugas penanganan pengaduan masyarakat di loket khusus di kantor

---

<sup>46</sup> Jambisamsat.net

SAMSAT, melalui laman web [www.dilantaspoldajambi.com](http://www.dilantaspoldajambi.com), melalui email [kotajambisamsat@gmail.com](mailto:kotajambisamsat@gmail.com) dan melalui pesan SMS ke nomor 1708 dengan menyertakan format pesan JAMBI (spasi) keluhan/isi laporan.

Dalam mengoptimalkan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, SAMSAT menyediakan sarana, prasarana dan fasilitas berupa:

- ruang tunggu yang nyaman;
- akses internet/WIFI;
- televisi;
- air minum;
- pojok baca;
- ruang bermain anak;
- ruang menyusui;
- musholla; dan
- toilet umum.

SAMSAT memberikan jaminan pelayanan dengan mewujudkan kualitas dalam melakukan proses pelayanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten dibidang tugasnya masing-masing dengan perilaku pelayanan yang terampil, cepat, tepat dan santun. Selain memberikan jaminan pelayanan, SAMSAT juga memberikan jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dengan meyakinkan keamanan produk layanan dijamin dengan menggunakan kertas khusus atau bahan yang dijamin keasliannya dengan tanda hologram dan menjamin keselamatan serta kenyamanan dalam memberikan pelayanan yang

diutamakan dan bebas dari praktek percaloan maupun suap.

Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Jambi memberikan beberapa jenis pelayanan, yaitu:

- a. Layanan Mutasi Keluar Kendaraan Bermotor;
- b. Layanan Surat Keterangan Fiskal Antar Daerah;
- c. Layanan Perpanjangan STNK 5 Tahunan;
- d. Layanan Duplikat STNK;
- e. Layanan Balik nama Kendaraan Bermotor Kedua dan seterusnya;
- f. Layanan Ganti Nomor Polisi Kendaraan Bermotor;
- g. Layanan Pengesahan STNK dan Pembayaran Pajak;
- h. Layanan Rubah Bentuk Kendaraan Bermotor;
- i. Layanan Rubah Warna Kendaraan Bermotor;
- j. Layanan Rubah Sifat Kendaraan Bermotor; dan
- k. Layanan Mutasi Masuk Kendaraan Bermotor.

Seluruh pelayanan diatas dilakukan oleh petugas dengan kompetensi yang sudah disesuaikan dan diatur. Kompetensi petugas pelaksana pelayanan kantor SAMSAT adalah dengan jenjang pendidikan minimal SMA/Sederajat, berorientasi pada pelayanan, memiliki rasa empati yang tinggi, dapat menjalin komunikasi yang baik antar rekan kerja, atasan ataupun masyarakat (komunikatif), mampu mengoperasikan komputer, dan mampu bekerja dalam tim.

Berikut adalah bagan susunan organisasi unit pelayanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Jambi:



**Gambar 2.**  
**Struktur Organisasi SAMSAT Kota Jambi**

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Kronologis Tindak Pidana Penggelapan Pajak Kendaraan Bermotor Roda 4 (Empat) Yang Dilakukan Oleh Seorang Oknum Pegawai Negeri Sipil Di Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap pimpinan kantor SAMSAT Kota Jambi didapatkan hasil bahwa pelaku RM melakukan tindak pidana ini selama 3 tahun berturut dengan alasan adalah karena faktor ekonomi yang menyebabkan pelaku memiliki keinginan untuk melakukan penggelapan ini sehingga kebutuhan pribadinya dapat dipenuhi. Selain untuk memenuhi kebutuhannya, situasi dan keadaan memberikan kesempatan untuk RM melakukan tindak penggelapan pajak ini sehingga peluang RM melakukan penggelapan pajak menjadi sangat besar<sup>47</sup>.

Melihat perbuatan yang dilakukan oleh RM ini dapat diketahui bahwa RM melakukan tindak pidana karena adanya alasan kebutuhan dan situasi yang mendukung. Hal ini sejalan dengan teori kriminologi yang dikemukakan oleh Sutherland yaitu kriminologi merupakan keseluruhan dari ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan perbuatan kejahatan sebagai gejala sosial. Teori kriminologi yang dikemukakan oleh Sutherland juga membahas tentang proses-proses perbuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum. Perbuatan RM merupakan perbuatan yang terjadi karena adanya alasan berupa

---

<sup>47</sup> RM, *Wawancara* di Ruang Kepala Bagian Samsat, 2020

motif dan adanya peluang yang mendukung RM untuk melakukan perbuatan tersebut.

Dengan sadar RM melakukan penggelapan pajak dengan cara meluapkan bukti pembayaran wajib pajak namun tidak melaporkan ke kas daerah, dimana melaporkan bukti setor pajak ke kas daerah menjadi hal yang wajib dilakukan oleh penerima pembayaran pajak. Perbuatan RM ini menyebabkan kerugian yang besar untuk korban dan juga negara.

#### **B. Penyelesaian Tindak Pidana Penggelapan Pajak Kendaraan Bermotor Roda 4 (Empat) Yang Dilakukan Oleh Seorang Oknum Pegawai Negeri Sipil Di Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi**

Dalam upaya menuntaskan permasalahan yang terjadi, pimpinan Badan Keuangan Daerah memberikan RM sanksi berupa dibebaskan tugas/*non job* dari pekerjaannya dan harus bersedia membayar kerugian atas perbuatannya kepada wajib pajak yang berstatus sebagai korban dan negara yang dalam hal ini adalah kas daerah Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi.

Pimpinan RM mengatakan bahwa tindakan yang diambil untuk memberikan sanksi kepada RM adalah berdasarkan aturan dan arahan dari pihak yg berwajib. Pimpinan RM ini juga mengakui bahwa terjadinya tindak pidana ini dikarenakan kurangnya pengawasan yang dilakukan terhadap pegawai yang menerima setoran pajak kemudian juga karena kurangnya

pembinaan untuk setiap pegawai serta tidak dilakukannya rotasi rutin pada pegawai penerima setoran pajak dalam jangka waktu yang lama<sup>48</sup>.

Pimpinan RM menegaskan bahwa untuk mencegah terjadinya tindak pidana serupa, maka akan diberitahukan bahwa bagi mereka yang melakukan tindak pidana penggelapan pajak akan diberikan sanksi berupa kurungan penjara dan dapat lebih berat. Sanksi yang lebih berat dapat berupa ditambahkannya satu kali menjadi dua kali sanksi pidana. Hal ini dilakukan dengan harapan tidak akan terjadi tindak kejahatan yang serupa, sehingga tidak akan ada kerugian yang timbul baik bagi individu maupun negara.<sup>49</sup>

Wawancara juga dilakukan pada korban penggelapan pajak. Berdasarkan hasil pemeriksaan daftar nama korban penggelapan pajak beserta jumlah kerugian yang dialami terdapat dalam rincian tabel berikut:

Tabel 1.

Daftar Nama Korban Penggelapan Pajak

<b>NO</b>	<b>NOPUL</b>	<b>NAMA WD</b>	<b>(RP)</b>
1	BH 1506 HA	Junika Revina, H	2.806.306
2	BH 1825 HC	Sora Mutiara S	2.541.200
3	BH 1206 HN	Restu Amelia	3.890.600
4	BH 1618 NC	Arif Budiman	3.380.806
5	BH 1201 HN	Helma RN	4.013.600
6	BH 1496 EK	Rupinah	5.068.700
7	BH 1568 HV	Morina Risnauli M	6.491.400
8	BH 1310 HQ	Ahamd Azrin P	3.620.700

<sup>48</sup> Pimpinan RM, wawancara di Ruang Kepala Bagian Samsat, 2020

<sup>49</sup> Pimpinan RM, wawancara di Ruang Kepala Bagian Samsat, 2020

9	BH 8698 CL	Sulaiman	3.103.300
10	BH 1764 HM	Elvaneka Ramadhantie	3.064.000

Data SAMSAT Jambi, 2020

Berdasarkan tabel 1. diatas terlihat bahwa jumlah kerugian yang dialami oleh korban dan negara mencapai nominal yang sangat besar sehingga membuat para korban merasakan kekecewaan. Korban penggelapan setoran pajak ini menyampaikan kekecewaannya dalam wawancara yang dilakukan, korban menyampaikan merasa sangat dirugikan baik dalam bentuk materi (dana setoran pajak) dan dalam menjaga nama baik sebagai warga negara yang patuh akan pajak. Selain rasa kecewa yang dirasakan, para korban penggelapan pajak ini juga menyampaikan bahwa mereka telah hilang rasa percaya terhadap RM<sup>50</sup>.

Untuk penyelesaian kasus ini, para korban menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada aparat yang berwenang dan berharap agar pelaku RM bisa mendapatkan sanksi yang sesuai atas perbuatannya dan diberikan sanksi berdasarkan aturan perundangan yang berlaku, serta para korban berharap agar RM dapat mengembalikan dan menyetorkan uang hasil tindak pidana penggelapan pajak ke kas Daerah.<sup>51</sup>

Sebagai upaya menegakkan hukum pada bidang tindak pidana penggelapan pajak akan dilakukan sejalan dengan aturan-aturan yang berlaku karena dalam proses penengakkan hukum pada perpajakan memiliki sumber

---

<sup>50</sup> Wajib Pajak (Korban)

<sup>51</sup> Ibid.

kaidah hukum tertulis dan tidak dapat dilakukan secara kebiasaan<sup>52</sup>. Ancaman untuk tindak pidana penggelapan pajak jika dilihat berdasarkan undang-undang perpajakan, dimana pada undang-undang tersebut tertulis bahwa tindak pidana perpajakan dibagi atas 2 (dua), yaitu:

- a. Pelanggaran, yang berarti tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja atau terjadi karena kealpaan atau kekhilafan. Sanksi yang akan diberikan untuk pelanggaran dalam perpajakan lebih ringan dibandingkan kejahatan.
- b. Kejahatan, yang diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan sadar. Dimana dalam kasus perpajakan, pelaku tindak kejahatan telah sadar bahwa tindakannya tidak sesuai bahkan bertentangan dengan undang-undang namun tetap dilakukan dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi yang akhirnya dapat merugikan negara.<sup>53</sup>

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Eka Ulfadani dan Dahlan Ali (2019) tentang Tindak Pidana Penggelapan Pajak, tertulis bahwa rendahnya kepatuhan dan kesadaran hukum seseorang akan menjadi pemicu terjadinya tindak pidana penggelapan pajak ini. Disamping itu, adanya kesempatan dan keinginan akan membuat pelaku semakin yakin untuk melakukan tindak pidana ini. Pada penelitian yang dilakukan oleh Eka dan Dahlan terkait penggelapan pajak di PT. Guereuete Meugah Perkasa ini, mereka menuliskan bahwa pelaku penggelapan pajak memiliki kesempatan yang terbuka sehingga mengundang pelaku untuk merealisasikan keinginannya.<sup>54</sup>

---

<sup>52</sup> M. Farizqi, *Pertanggungjawaban Pidana Penggelapan Pajak*, halaman 40

<sup>53</sup> Bohari. *Pengantar Hukum Pajak*. Jakarta. 2016. Hal 189-190

<sup>54</sup> Eka Ulfadani dan Dahlan Ali, *Tindak Pidana Penggelapan Pajak*, 2019, Vol 3 (2) Hal 310-319, ISSN: 2597-6893

Faktor kesempatan pada kasus ini memiliki arti bahwa keadaan yang memberikan kemungkinan kepada pelaku untuk melakukan perbuatannya. Faktor kesempatan ini juga dapat terjadi karena kurang pemahannya pelaku terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>55</sup>

Faktor kesempatan ini juga dapat terjadi jika pelaku memiliki keinginan yang kuat dan disertai iman yang lemah. Keinginan yang begitu kuat akan membuat seseorang menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkannya, sama halnya dengan kasus yang terjadi pada penelitian ini. Penggelapan pajak ini termasuk kedalam tindak kejahatan yang jelas merugikan orang lain, perusahaan dan negara sehingga bagi siapapun yang berani melakukan perbuatan ini maka harus siap menerima segala konsekuensinya.<sup>56</sup>

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Maulidya dan Zulkifli (2020) yang berjudul Analisis Faktor-Faktor Persepsi Pegawai Mengenai Penggelapan Pajak didapatkan hasil bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana penggelapan pajak, yaitu:

- 1) Tingkat keadilan yang berarti semakin tinggi atau rendahnya tingkat keadilan maka akan berpengaruh terhadap peningkatan atau penurunan angka kejadian penggelapan pajak,
- 2) sistem perpajakan yang baik akan mengurangi keinginan dan kesempatan pegawai untuk melakukan penggelapan pajak, dan

---

<sup>55</sup> Eka Ulfadani dan Dahlan Ali, *Tindak Pidana Penggelapan Pajak*, 2019, Vol 3 (2) Hal 310-319, ISSN: 2597-6893

<sup>56</sup> M. Farizqi, *Pertanggungjawaban Pidana Direktur PT. Uni Palma Yang Melakukan Penggelapan Pajak*, Skripsi, 2020

- 3) diskriminasi pada perpajakan yang berarti semakin tinggi persepsi pegawai terhadap diskriminasi akan membuat pegawai melakukan penggelapan pajak, sebaliknya jika diskriminasi rendah maka persepsi pegawai akan turun untuk melakukan penggelapan pajak.

Ketiga faktor diatas merupakan faktor yang dapat mengindikasikan terjadinya tindak kejahatan penggelapan pajak disuatu instansi ataupun perusahaan.<sup>57</sup>

Menurut Fatimah dan Wardani dalam Mega Ayu (2020), faktor yang mempengaruhi penggelapan pajak adalah:

- 1) sistem perpajakan,
- 2) norma subjektif,
- 3) diskriminasi,
- 4) kualitas pelayanan pajak, dan
- 5) kemungkinan terdeteksinya kecurangan.

Dalam penelitian yang sama, peneliti menuliskan bahwa tarif pajak juga menjadi alasan seseorang melakukan penggelapan pajak, namun ternyata seseorang bisa melakukan penggelapan pajak baik tarif pajak tinggi ataupun rendah.

---

<sup>57</sup> Maulidya Ikhbar N dan Zulkifli, *Analisis Faktor-Faktor Persepsi Pegawai Mengenai Penggelapan Pajak (Studi Kasus Pada Balai Pemerintahan Desa Di DIY)*, Jurnal Kajian Bisnis, Yogyakarta, 2020, hal 218

**C. Adanya kemungkinan atasan dan pelaku melakukan kerjasama untuk mengambil keuntungan pribadi atas tindak pidana penggelapan pajak kendaraan bermotor roda 4 (empat)**

Penyelesaian yang diambil dan diputuskan oleh Pimpinan RM memunculkan pertanyaan mengapa sanksi yang diberikan begitu ringan apakah RM bekerjasama dengan pimpinan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Namun, pernyataan ini tidak dibenarkan oleh pimpinan maupun RM. Pimpinan menyampaikan pertimbangan yang dilakukan sebelum diberlakukan sanksi ini adalah karena adanya rasa empati terhadap keluarga pelaku penggelapan pajak apabila pelaku harus mendapatkan sanksi yang lebih berat, dan setelah dilakukannya musyawarah bersama korban diputuskanlah bahwa tindak pidana ini diselesaikan secara kekeluargaan dengan sanksi yang diberikan berupa keharusan bagi pelaku untuk mengembalikan seluruhnya dana para korban dengan cara pemotongan secara langsung insentif dan gaji pokok yang diterima pelaku serta dibebaskan tugas atau tidak diberikan jabatan.

**D. Kendala Yang Dihadapi Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Penggelapan Pajak Kendaraan Bermotor Roda 4 (Empat) Yang Dilakukan Oleh Seorang Oknum Pegawai Negeri Sipil Di Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi**

Selama proses wawancara, peneliti melakukan analisa dan mendapatkan hasil bahwa selama proses penyelesaian kasus ini diketahui terdapat beberapa kendala yang dapat membuat seseorang terus melakukan tindak pidana penggelapan pajak. Salah satu kendala yang dirasakan adalah kurangnya

ketelitian wajib pajak dalam melihat bukti setor pembayaran pajak yang diberikan oleh petugas penerima pajak. Karena ketidakteelitian ini, wajib pajak yang seharusnya telah lunas membayarkan pajak akan tercatat sebagai wajib pajak yang tidak taat terhadap kewajiban dalam membayar pajak karena tidak tercantum datanya didalam sistem pelaporan kas daerah penerima pajak.

Sebenarnya, saat ini telah tersedia aplikasi pajak daerah yang dapat digunakan oleh wajib pajak untuk melihat bukti setor pembayarannya. Dimana aplikasi ini dimanfaatkan secara maksimal oleh wajib pajak untuk terhindar dari tindak kejahatan penggelapan pajak yang dapat dilakukan oleh penerima setoran pajak. Namun belum optimalnya penggunaan aplikasi ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang penggunaan aplikasi sehingga memang harus dilakukan perencanaan sosialisasi penggunaan aplikasi ini sehingga masyarakat dapat memanfaatkannya semaksimal mungkin dan terhindar dari tindak kejahatan penggelapan pajak.

Disamping itu, kendala atau hambatan lain yang terjadi adalah tidak adanya keberanian pegawai pajak yang lain untuk melaporkan oknum pegawai yang tertangkap telah melakukan tindak pidana penggelapan pajak. Dalam undang-undang KUP tertulis bahwa memberikan peluang kepada pelaku penggelapan pajak untuk terbebas dari sanksi hukum dengan syarat untuk kepentingan penerimaan pajak negara dan atas permintaan Menteri Keuangan merupakan perbuatan yang salah.

Berdasarkan penelitian ini didapatkan hasil bahwa ada beberapa kendala yang dihadapi selama proses penyelesaian kasus tindak pidana penggelapan

pajak kendaraan bermotor ini dan kendala-kendala ini harus segera diselesaikan dengan cara mencari solusi terbaik yang tetap berdasarkan pada aturan yang berlaku. Pemberhentian penyidikan ini juga dapat dilakukan dengan syarat apabila tersangka pelaku tindak kejahatan penggelapan pajak kendaraan ini telah melunasi seluruh dana yang digelapkan atau melunasi seluruh kerugian yang timbul.

**E. Upaya Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Penggelapan Pajak Kendaraan Bermotor Roda 4 (Empat) Yang Dilakukan Oleh Seorang Oknum Pegawai Negeri Sipil Di Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi**

Tindak pidana penggelapan pajak kendaraan bermotor roda 4 (empat) yang terjadi di wilayah kerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi tepatnya di kantor SAMSAT Kota Jambi masih ditemui berbagai kendala dalam proses penyelesaian kasus penggelapan pajak kendaraan bermotor roda 4 (empat).

Dalam menyelesaikan kasus ini, BAKEUDA selaku institusi induk dari SAMSAT melakukan berbagai upaya untuk menyelesaikan kasus ini. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memberikan teguran kepada pelaku berdasarkan PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Pada PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai tertulis dengan jelas dan tegas bahwa pegawai yang tidak menaati aturan yang berlaku akan dikenakan sanksi. Aturan tersebut berbunyi<sup>58</sup>:

“PNS yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dalam Pasal 3 dan/atau Pasal 4 dijatuhi hukuman disiplin”.

---

<sup>58</sup> PP Nomor 53, *Disiplin Pegawai Negeri Sipil*, 2010

Menurut PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai pada Pasal 7 tertuang aturan yang menuliskan tentang tingkat dan jenis hukuman disiplin yang akan diterima oleh PNS yang melakukan pelanggaran. Dalam aturan tersebut tingkat hukuman disiplin terdiri atas 3 (tiga) tingkatan, yaitu:

- 1) Hukuman disiplin ringan,
- 2) Hukuman disiplin sedang; dan
- 3) Hukuman disiplin berat.

Jenis hukuman bagi yang melakukan pelanggaran terbagi atas 3 (tiga) jenis, yaitu:

- 1) Teguran lisan;
- 2) Teguran tertulis; dan
- 3) Pernyataan tidak puas secara tertulis.

Berdasarkan kasus yang terjadi diwilayah kerja BAKEUDA Provinsi Jambi, pelaku penggelapan pajak di Kantor SAMSAT Kota Jambi termasuk kedalam hukuman dengan tingkatan disiplin berat karena telah melakukan larangan yang terdapat dalam Pasal 4 (10) yang berbunyi:

“Melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani.”

Oknum pegawai pada pelayanan pajak di kantor SAMSAT Kota Jambi yang telah melakukan penggelapan pajak kendaraan bermotor roda 4 (empat) dijatuhi hukuman berupa pembebasan dari jabatan atau *non job* dengan

prosedur pegawai yang bersalah dimutasikan ke institusi induk yaitu Badan Keuangan Daerah.<sup>59</sup>

Pengambilan keputusan ini dilakukan dengan berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 pada Pasal 6 Ayat 4c. Selain pembebasan dari jabatan atau *non job*, pelaku penggelapan pajak juga diharuskan untuk mengganti seluruh uang yang telah digelapkan dengan cara mengangsur setiap bulan saat yang bersangkutan menerima insentif dan gaji.

Beberapa upaya lain juga dapat dilakukan untuk mencegah tindak pidana penggelapan pajak kendaraan bermotor ini yaitu dengan melakukan upaya preventif, kuratif, rehabilitatif dan represif. Menurut Eka dan Dahlan, upaya-upaya tersebut dilakukan untuk menekan angka kejadian perkara.

Upaya preventif adalah upaya terhadap perlindungan hukum untuk menghilangkan kesempatan terjadinya perselisihan dengan membuat perubahan-perubahan yang bersifat positif sehingga dapat menciptakan stabilitas hukum. Upaya preventif ini lebih baik untuk direalisasikan dengan melakukan sosialisasi terkait aturan perundang-undangan yang berlaku.

Upaya kuratif yaitu upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu perkara dengan tujuan untuk menekan angka kejadian perkara. Upaya kuratif ini dapat dilakukan oleh pihak yang berwenang dan berdasarkan atur perundang-undangan.<sup>60</sup>

---

<sup>59</sup> Wawancara, di Ruang Kepala Bagian Samsat, 2020

<sup>60</sup> Eka Ulfadani dan Dahlan Ali, *Tindak Pidana Penggelapan Pajak*, 2019, Vol 3 (2) Hal 310-319, ISSN: 2597-6893

Upaya rehabilitatif adalah yang dilakukan dengan cara memulihkan hak dan kewajiban semua pihak terlibat dalam kasus penggelapan ini, seperti korban yang dirugikan.

Upaya represif dilakukan setelah terjadinya suatu perkara dan melukai salah satu perkumpulan, pekerjaan ini sebagai kegiatan dalam rangka pengaturan dengan memaksakan hukuman atau wewenang. Upaya represif ini dilakukan untuk mengurangi jumlah kasus komparatif mulai sekarang.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Penggelapan pajak terjadi di kantor SAMSAT Kota Jambi dilakukan oleh pegawai dengan status Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pada tindak pidana ini, pelaku telah melakukan tindak pidana selama 3 (tahun) berturut dengan total korban sebanyak 10 (sepuluh) orang. Tindak pidana penggelapan pajak ini terjadi karena faktor ekonomi yang menyebabkan pelaku memiliki keinginan untuk melakukan penggelapan ini sehingga kebutuhan pribadinya dapat dipenuhi. Selain untuk memenuhi kebutuhannya, situasi dan keadaan memberikan kesempatan untuk melakukan tindak penggelapan pajak ini sehingga peluang untuk melakukan penggelapan pajak menjadi sangat besar.

Dalam menyelesaikan kasus ini, Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi selaku institusi induk dari SAMSAT melakukan berbagai upaya untuk menyelesaikan kasus ini. Upaya-upaya tersebut yaitu:

1. Memberikan teguran kepada pelaku berdasarkan PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dengan tingkatan disiplin berat karena telah melakukan larangan yang terdapat dalam Pasal 4 (10);
2. Memberikan hukuman berupa pembebasan dari jabatan atau *non job* dengan prosedur pegawai yang bersalah dimutasikan ke institusi induk yaitu Badan Keuangan Daerah;

3. Mengharuskan pelaku untuk mengembalikan seluruh dana yang digelapkan dengan cara mengangsur setiap pelaku menerima insentif dan gaji; dan
4. Melakukan upaya preventif, kuratif, rehabilitatif dan represif;

Salah satu kendala yang dirasakan adalah kurang telitinya wajib pajak dalam melihat bukti pembayaran pajak yang diberikan oleh petugas penerima pajak, karena ketidaktelitian ini wajib pajak yang seharusnya telah membayar pajak maka akan tercatat sebagai wajib pajak yang tidak taat karena tidak tercantum datanya didalam sistem pelaporan kas daerah.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti dapat memberikan saran berupa:

1. Diharapkan agar Badan Keuangan Daerah mampu berkomitmen terhadap Surat Edaran Gubernur Jambi Nomor 1003/SE/ITPROV-1.2/X.2021 Tentang Komitmen Bersama Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi;
2. Diharapkan SAMSAT mampu melakukan sosialisasi terkait pentingnya pengecekan ulang bukti penyetoran pajak dan mensosialisasikan aplikasi pajak yang jauh lebih aman dan transparan; dan
3. Diharapkan Badan Keuangan Daerah mampu untuk terus melakukan pengawasan terhadap seluruh pegawai.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Rajawali, Jakarta, 2002
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016,
- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkak Education, Yogyakarta, 2012
- Arifin, Syamsul, *Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia*, Medan Area University Press, Medan, 2012.
- Bohari. *Pengantar Hukum Pajak*. Jakarta. 2016. Hal 189-190
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Rajawali Pers, Jakarta, 2002
- Elisabeth Nurhaini Butar – Butar, *Metode Penelitian Hukum*, Refika, Bandung, 2018 hal. 95
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2017
- Lamintang, A F dan C Djisman Samosir, *Delik-delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak dan Lain-lain: Hak yang Timbul dari Hak Milik*, Nuansa Aulia, Bandung, 2010,
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002
- Muhammad Iqbal, Suhendar, dan Ali Imron, *Hukum Pidana*, Unpam Press, Tangerang, 2019, Hal. 36
- Poerwadarminta, W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2004.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2007
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016

## **B. Peraturan Perundang- Undangan**

Peraturan Gubernur Jambi Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan Provinsi Jambi

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Surat Edaran Nomor 1003/SE/ITPROV-1.2/X/2021 Tentang Komitmen Bersama Tentang Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

## **C. Jurnal dan Tulisan Ilmiah**

Alfa Farotua Paskah, *Praktek Penyelundupan Pajak untuk Menghindari Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Studi Kasus di Kota Pontianak*, Skripsi Universitas Tanjungpura, 2015

Clinton Trivo Laoh, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana White Collar Crime*, Jurnal Lex Crimen Vol. VIII No. 12, hal 82-89

Diana R. Pangemanan dan Ruddy R. Watulingas, *Penggelapan Pajak Penegakan Hukum Oleh Penyidik Polri*, Lex Privatum, Vol IX, Hal 203, 2021

Eka Ulfadani dan Dahlan Ali, *Tindak Pidana Penggelapan Pajak*, 2019, Vol 3 (2) Hal 310-319, ISSN: 2597-6893

Feny Ismaini, *Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Pajak Kendaraan Bermotor oleh Pegawai Samsat Banyuasin di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Wilayah Palembang*, Tesis Universitas Muhammadiyah Palembang, 2019

M. Farizqi, *Pertanggungjawaban Pidana Direktur PT. Uni Palma Yang Melakukan Penggelapan Pajak*, Skripsi, 2020

Siti Fatimah dan Dewi Kusuma, *Faktor yang Mempengaruhi Penggelapan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung*, Jurnal Akutansi Dewantara, Yogyakarta, 2017

Tyas Pambudi Raharjo dan Licke Bieattant, *Pengaruh Pengetahuan Formal Wajib Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor*, Jurnal Informasi Perpajakan, Akutansi dan Keuangan Publik, Jakarta, 2018

Zainuddin, Suriana Ar Mahdi, dan Amelia Abriani Ismail, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Etis Penggelapan Pajak*, Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, dan Keuangan Publik, Maluku Utara, 2021

#### **D. Website**

Data.jambikota.go.id, diakses pada tanggal 14 September 2021 Pukul 19.45 WIB

<https://pengacaramuslim.com/tindak-pidana-penggelapan/> Diakses Pada Tanggal 14 September 2020 Pukul 21:00 WIB

Ketentuan Umum Perpajakan, *pajak.go.id*, Jakarta, diakses pada tanggal 5 Desember 2021 Pukul 18.45 WIB

*Online-pajak*, 2019, diakses pada tanggal 5 Desember 2021 Pukul 17.20 WIB

Wikipedia.org, *Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap*, 2021 diakses pada tanggal 15 Desember 2021 Pukul 17.00 WIB

[www.Bakeuda.jambiprov.go.id](http://www.Bakeuda.jambiprov.go.id), diakses pada tanggal 1 Desember 2021 Pukul 15.45 WIB